



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.JK.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

1. **Hj. Fathiyah binti H. Achmad Marzuki**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 8 Maret 1965 (umur 53 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, tempat kediaman di Jalan Tegal Parang Selatan I RT.006 RW.007, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, semula sebagai **Tergugat I**, sekarang **sebagai Pembanding I**;
2. **Hj. Muzdalifah binti H. Achmad Marzuki**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 6 Juli 1969 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, tempat kediaman di Jalan Guru Alip Nomor 54 RT.004 RW.006, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, semula sebagai **Tergugat II**, sekarang **Pembanding II**;

melawan

1. **Hj. Maryam binti H. Achmad Marzuki**, tempat tanggal lahir di Jakarta, 20 April 1955 (umur 63 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tegal Parang Selatan I Nomor 23 A RT. 001 RW. 005 Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat I**, sekarang **Terbanding I**;
2. **H. Abdul Malik bin H. Achmad Marzuki**, tempat tanggal lahir di Jakarta, 25 Desember 1959 (umur 59 tahun), agama Islam, pekerjaanWiraswasta, tempattinggal di Jalan Tegal Parang Selatan I RT. 001 RW. 007 Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat II**, sekarang **Terbanding II**;

Halaman1 dari 19Hlm. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Drs. H. Deddy Haryadi bin H. Achmad Marzuki**, tempat tanggal lahir di Jakarta, 10 November 1965 (umur 53 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mampang Prapatan XI RT. 010 RW. 001 Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat III**, sekarang **Terbanding III**;
4. **Zaitun Baldha binti H. Achmad Marzuki**, tempat tanggal lahir di Jakarta, 6 Maret 1966 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, tempattinggal di Jalan Tegal Parang Utara I /116 RT. 008 RW. 005 Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat IV**, sekarang **Terbanding IV**;
5. **Dra. Hj. Fadlun binti H. Achmad Marzuki**, tempat tanggal lahir di Jakarta, 13 September 1967 (umur 51 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Mampang Prapatan IV Nomor 60A RT. 002 RW. 004 Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat V**, sekarang **Terbanding V**;
6. **Hj. Munawaroh binti H. Achmad Marzuki**, tempat tanggal lahir di Jakarta, 6 April 1970 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, tempat tinggal di Putri Citayam Permai C.XI/9-10 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Rawapanjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, semula sebagai **Penggugat VI**, sekarang **Terbanding VI**;
7. **H. Ahmad Cholik bin H. Achmad Marzuki**, tempat tanggal lahir di Jakarta, 13 Juni 1972 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mampang Prapatan VIII Nomor 6 RT. 006 RW. 001 KelurahanTegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat VII**, sekarang**Terbanding VII**;
8. **H. Subhan bin H. Achmad Marzuki**, tempat tanggal lahir di Jakarta, 11 Januari 1974 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kedondong I RT. 003 RW. 005 Kelurahan Jagakarsa,

Halaman2 dari 19Hlm. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat VIII**,
sekarang **Terbanding VIII**;

9. **DR. H. Emy Chulaimi, S.Ag., MH. bin HM. Yusuf**, tempat tanggal lahir di Jombang, 2 Februari 1975 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Gubernur Suryo Gg. II/8 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Jombatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, semula sebagai **Penggugat IX**, sekarang **Terbanding IX**;

10. **Hj. Ita Ulfah Fauziyah binti HM. Yusuf**, tempat tanggal lahir di Jombang, 22 Januari 1974 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Graha Kencana Selatan I/15 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Balearjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, semula sebagai **Penggugat X**, sekarang **Terbanding X**;

Bahwa dari Penggugat I sampai dengan Penggugat X selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat, sekarang disebut Para Terbanding ;

Bahwa Para Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 207/SK/02/2020 tanggal 10-02-2020 telah member kuasa kepada **HM.**

Ghanum Fajar Hadi, S.H. dan David Krisbyantoro, S.H.,M.H., Para Advokat & Legal Consultant pada **Law Office GHANUM & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 9 Harapan Mulya, Kota Bekasi;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4535/Pdt.G/2018/PA.JS., tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 hlm. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pewaris (**Hj. Aminah binti H. Sulaiman**) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2016 di Jakarta;
3. Menetapkan ahliwaris dari Pewaris (Almarhumah Hj. Aminah binti H. Sulaiman) adalah:
 - 3.1. Hj. Maryam binti H. Achmad Marzuki (anak perempuan);
 - 3.2. H. Abdul Malik bin H. Achmad Marzuki (anak laki-laki);
 - 3.3. Hj. Fathiyah binti H. Achmad Marzuki (anak perempuan);
 - 3.4. Drs. H. Deddy Haryadi bin H. Achmad Marzuki (anak laki-laki);
 - 3.5. Zaitun Baldha binti H. Achmad Marzuki (anak perempuan);
 - 3.6. Dra. Hj. Fadlun binti H. Achmad Marzuki (anak perempuan);
 - 3.7. Hj. Munawaroh binti H. Achmad Marzuki (anak perempuan);
 - 3.8. Hj. Muzdalifah binti H. Achmad Marzuki (anak perempuan);
 - 3.9. H. Ahmad Cholik bin H. Achmad Marzuki (anak laki-laki);
 - 3.10. H. Subhan bin H. Achmad Marzuki (anak laki-laki);
 - 3.11. Hj. Ita Ulfah Fauziyah binti HM. Yusuf (cucu perempuan) sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhum HM. Yusuf bin H. Achmad Marzuki;
 - 3.12. DR. H. Emy Chulaimi, S.Ag., MH. bin HM. Yusuf (cucu laki-laki) sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhum HM. Yusuf bin H. Achmad Marzuki;
4. Menetapkan harta peninggalan/warisan Pewaris (**Hj. Aminah binti H. Sulaiman**) dan juga harta warisan Almarhum H. Achmad Marzuki bin H. Achpas adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Satu Unit Rumah Susun yang terletak di Kalibata Residence Lantai 01 Blok F Nomor 1 C.J, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan keterangan HRDnya di Apartemen tersebut bahwa Rumah Susun dimaksud atas nama Pemilik Hj Aminah, dengan model rumah Type Studio, Luas Bangunan ± 20 M2;
 - 4.2. Sebidang tanah seluas 532 M2 (lima ratus tiga puluh dua meter persegi) yang aslinya atau semula seluas 1032 M2 telah diwakafkan untuk Masjid seluas 500 M2 dengan Sertifikat Nomor 1070 An. H. Achmad Marzuki

Halaman 4 dari 19 hlm. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Guru Alip Nomor 54 RT. 004 RW. 006 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran (d/h. Mampang Prapatan), Jakarta Selatan, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Guru Alip ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tembok pembatas/Rumah Sukri;
- Sebelah Barat berbatas dengan masjid wakaf yaitu Masjid Jami' Ahmad Al-Amin ;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Nomor 56 A-K ;

4.3. Satu unit rumah kontrakan beserta tanahnya seluas 60 M2 (lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Ibu Farida
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kosong
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Ibu Muniroh
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Bapak Abd. Salam

4.4. Satu unit rumah kontrakan beserta tanahnya seluas 50 M2 (lima puluh meter persegi) suratnya An. H. Nurhadi bin Abdul Rahim yang terletak di Jalan Tegal Parang Selatan I RT. 006 RW. 007 Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Hj. Fathiyah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah H. Nurhadi H. A Rohim;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Drs. Baharuddin Umar;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah H. Nurhadi H.A. Rohim;

4.5. Sebidang Tanah Sawah seluas 7.983 M2 (tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi) Persil Nomor 99 Blok S II Kohir Nomor (c) 1439 terletak di Dusun Krajan RT.02 RW.01, Desa Telukambulu, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sawah Minah (dahulu Wahab);

Halaman 5 dari 19 | Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Saluran air;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah H. Batong (dahulu Supardi);
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah pecahannya Udin dan Wasim;

4.6. Rekening atas nama Hajah Aminah di Bank BSM Nomor 0037124979);

4.7. Rekening atas nama Hajah Aminah di Bank BSM Nomor 4657001981);

4.8. Deposito rekening Nomor CIF 1001164621 BSM atas nama Hajah Aminah;

4.9. Surat Deposito Berjangka atas nama Ny. Hajah Aminah dari Bank Mandiri Nomor Rekening 070-02-0473157-9 Nomor Seri AC 375322;

5. Menetapkan bagian hak waris masing-masing ahli waris dari Almarhumah Hj. Aminah binti H. Sulaiman adalah sebagai berikut:

Hj. Maryam binti H. Achmad Marzuki (anak perempuan) mendapat 3/48 bagian;

5.1. H. Abdul Malik bin H. Achmad Marzuki (anak laki-laki) mendapat 6/48 bagian;

5.2. Hj. Fathiyah binti H. Achmad Marzuki (anak perempuan) mendapat 3/48 bagian;

Drs. H. Deddy Haryadi bin H. Achmad Marzuki (anak laki-laki) mendapat 6/48 bagian;

5.3. Zaitun Baldha binti H. Achmad Marzuki (anak perempuan) mendapat 3/48 bagian ;

5.4. Dra. Hj. Fadlun binti H. Achmad Marzuki (anak perempuan) mendapat 3/48 bagian;

5.5. Hj. Munawaroh binti H. Achmad Marzuki (anak perempuan) mendapat 3/48 Hj. Ita Ulfah Fauziyah binti HM. Yusuf (cucu perempuan) sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhum HM. Yusuf bin H. Achmad Marzuki mendapat 2/48 bagian;

Halaman 6 dari 19 hlm. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6. Hj. Muzdalifah binti H. Achmad Marzuki (anak perempuan) mendapat 3/48 bagian ;
- 5.7. H. Ahmad Cholik bin H. Achmad Marzuki (anak laki-laki) mendapat 6/48 bagian;
- 5.8. H. Subhan bin H. Achmad Marzuki (anak laki-laki) mendapat 6/48 bagian;
- 5.9. DR. H. Emy Chulaimi, S.Ag., MH. bin HM. Yusuf (cucu laki-laki) sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhum HM. Yusuf bin H. Achmad Marzuki 4/48 bagian ;
- 5.10. H. Subhan bin H. Achmad Marzuki (anak laki-laki) mendapat 6/48 bagian;
- 5.11. DR. H. Emy Chulaimi, S.Ag., MH. Binn HM. Yusuf (cucu laki-laki) sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum HM. Yusuf bin H. Achmad Marzuki mendapat 4/48 bagian;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta warisan Pewaris (**Hj. Aminah binti H. Sulaiman**) kepada Para Penggugat dan yang menjadi bagian Para Tergugat sebagaimana tersebut pada dictum angka 3, sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam dictum angka 5 secara natura, bila tidak dapat, maka akan dilakukan pelelangan, hasil dari pelalangan tersebut akan diberikan kepada Para Ahli Waris untuk anak laki-laki masing-masing mendapat 6/48 bagian, untuk anak perempuan masing-masing mendapat 3/48 bagian, sedangkan cucu laki-laki mendapat 4/48 bagian dan cucu perempuan mendapat 2/48 bagian;
7. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;
8. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 6.996.000,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman7 dari 19Hlm. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat sebagai Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4535/Pdt.G/2018/PA.JS., atas permohonan tersebut Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 Januari 2020, dan Tanda Terima Memori Banding tertanggal 16 Januari 2020;

Bahwa Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 4535/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 10 Februari 2020;

Bahwa Pembanding I dan Pembanding II telah diberitahu dan diserahkan Kontra Memori Banding Nomor 4535/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 18-02-2020;

Bahwa Pembanding I dan Pembanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk *Inzage* Nomor 4535/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 21 April 2020 dan Pembanding II tanggal 11-05-2020, Pembanding I dan Pembanding II tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4535/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 26 Mei 2020;

Bahwa Terbanding I sampai Terbanding V telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk *Inzage* Nomor 4535/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 29 Januari 2020, kepada Terbanding VI tanggal 10 Februari 2020, Terbanding VII tanggal 27 Januari 2020, Terbanding VIII tanggal 3 Februari 2020, Terbanding IX tanggal 12-03-2020, Terbanding X tanggal 9-3-2020, melalui kuasa hukum Para Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh a.n. Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4535/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 10 Maret 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 11 Juni 2020 dalam Register Perkara Banding Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang tembusannya

Halaman 8 dari 19 hlm. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W9-A/938/HK.05/6/2020 tanggal 11 Juni 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Januari 2020 terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4535/Pdt.G/2018/PA.JS., tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1441 Hijriah, pada saat dibacakan putusan tersebut Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4535/Pdt.G/2018/PA, JS tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1441 Hijriah berikut pertimbangan hukum didalamnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengemukakan bahwa Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan Gugatan Waris dengan alasan yang pada pokoknya bahwa ketika Pewaris (Hj.Aminah binti H.Sulaiman) meninggal dunia, belum ditetapkan para ahliwarisnya oleh Pengadilan Agama, sementara sebagian besar harta

Halaman 9 dari 19 hlm. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Pewaris dan juga harta Warisan Suami Pewaris (Alm H. Achmad Marzuki) yang belum diselesaikan sebagaimana yang dituntut Para Penggugat/ Para Terbanding obyeknya secara fisik surat-suratnya dikuasai oleh Para Tergugat/ Para Pembanding dalam hal ini Para Penggugat/ Para Terbanding telah berusaha mengadakan musyawarah dengan Para Tergugat/Para Pembanding untuk membagi harta peninggalan /warisan Pewaris kepada yang berhak menerima warisan, namun tidak membuahkan hasil karena pihak Tergugat masih enggan untuk membaginya, dengan demikian Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Tergugat/Para Pembanding berkapasitas sebagai Subyek Hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding yaitu dari P.1.1 sampai dengan P.21 dan P.22, dan 4 (empat) orang saksi, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum halaman 45, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti tertulis tersebut memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut adalah sebagai alat-alat bukti yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri karena alat-alat bukti tersebut sekalipun tidak diperlihatkan aslinya dalam persidangan, namun telah didukung dengan alat-alat bukti lainnya, di samping itu Para Tergugat/Para Pembanding tidak menyangkal karena telah ternyata terbukti, sekalipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada Para Tergugat/Para Pembanding untuk hadir untuk mempertahankan haknya dan membela kepentingannya telah ternyata tidak pernah hadir dalam persidangan berdasarkan fakta persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 21 Agustus Maret 2019;

Menimbang, bahwa alat bukti 4 (empat) orang saksi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap alat bukti saksi tersebut menyatakan telah memenuhi syarat formil dan meteril sesuai dengan Pasal 171 HIR Dan 172 HIR, dan menyatakan mempunyai nilai pembuktian, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut karena ternyata tidak semua obyek

Halaman 10 dari 19 hlm. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa para saksi mengetahui sendiri obyek sengketa maka saksi tersebut ada relevansinya dengan pembuktian obyek sengketa petitum angka 4 dalam gugatan, maka saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah atau sempurna.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengadakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap beberapa obyek sengketa dalam hal ini karena telah dipandang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti, sehingga diperlukan untuk mengadakan pemeriksaan setempat agar putusan dapat dieksekusi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat tanggal 15 November 2001 karena azas keadilan tidak akan dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan jika hanya berpangkutangan pada bukti asli yang tidak mungkin bias dihadapkan dalam persidangan yang berada di pihak lawan, sedang bukti lain terlupakan, seperti pemeriksaan setempat (*descente*) yang nyata bersesuaian dengan objek gugatan Para Penggugat/Para Terbanding. *Descente* adalah merupakan fakta persidangan dan dalam kondisi seperti ini, Majelis Hakim terikat untuk menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dikabulkannya gugatan Para Penggugat/Para Terbanding. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3197/K/Sip/1983 yang mengandung kaidah hukum bahwa *descente* dapat menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya gugatan Para Penggugat/Para Terbanding. Bahkan hal ini telah dijabarkan oleh Ahli Hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 788 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini di tingkat banding, menyatakan bahwa jika hakim menggunakan *descente* sebagai bukti untuk memperkuat gugatan Para Penggugat/Para Terbanding, maka *descente* dalam hal ini tidak lain adalah juga merupakan alat bukti, tetapi bukan sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR. Bukan alat bukti secara mutlak harus digunakan oleh Hakim, tetapi sebagai alat bukti yang dapat digunakan oleh

Halaman 11 dari 19 hlm. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.JK



Hakim dalam keadaan tertentu karena *descente* adalah merupakan faktap ersidangan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 2 (dua) supaya dinyatakan Hj. Aminah binti H. Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2016, hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut karena telah dipertimbangkan berdasarkan alat bukti, dan keterangan para saksi-saksi di bawah sumpahnya dengan mengambil alih pertimbangan a quo sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 3 (tiga) supaya menetapkan Ahli Waris Almh. Hj. Aminah binti H. Sulaiman, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, dengan mengambil alih pertimbangan a quo sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, karena mengenai Penetapan Ahli Waris Para Pihak a quo, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Para Ahli Waris dari Almh. Hj. Aminah binti H. Sulaiman sebagaimana dalam dictum amar putusan angka 3 (tiga) putusan perkara a quo patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kedudukan Ahli Waris yang telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris digantikan oleh Ahli Warisnya tersebut sesuai maksud Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan: "Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada Pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, namun dalam Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa bagian Ahli Waris Pengganti tidak boleh melebihi dari bagian Ahli Waris yang sederajat dengan yang diganti, maka Ahli Waris alm. H.M. Yusuf bin H. Achmad Marzuki di gantikan oleh 2 (dua) orang anaknya yaitu DR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Emy Chulaimi, S.Ag.M.H. bin H.M. Yusuf, dan Hj. Ita Ulfah Fauziyah binti H.M.

Yusuf menjadi Ahli Waris Pengganti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak sependapat dengan rincian pembagian Ahli Waris sebagaimana diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan a quo sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 47 putusan a quo;

Menimbang, bahwa Ahli Waris Almh. Hj. Aminah binti H. Sulaiman sebanyak 10 orang yang terdiri dari 4 (empat) anak laki-laki, 6 (enam) anak perempuan serta seorang cucu laki-laki (dari anak laki-laki), dan seorang cucu perempuan (dari anak laki-laki);

Menimbang, bahwa besarnya pembagian Ahli Waris dalam perkara a quo, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Maksudnya adalah bagian seorang anak laki-laki, dua kali bagian anak perempuan, sedangkan bagian cucu sebagai Ahli Waris Pengganti sesuai Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bagian Ahli Waris Pengganti tidak boleh melebihi dari bagian Ahli Waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa dengan prinsip-prinsip pembagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan serta bagian Ahli Waris Pengganti dalam perkara a quo dengan asal masalah 45, maka pembagian waris Almh. Hj. Aminah binti H.Sulaiman adalah sebagai berikut:

1. H. Abdul Malik bin H. Achmad Marzuki (anak laki-laki) mendapat 6/45 bagian;
2. Drs. H. Deddy Haryadi bin H. Achmad Marzuki (anak laki-laki) mendapat 6/45 bagian;
3. H. Ahmad Cholik bin H. Achmad Marzuki (anak laki-laki) mendapat 6/45 bagian;
4. H. Subhan bin H. Achmad Marzuki (anak laki-laki) mendapat 6/45 bagian;

Halaman 13 dari 19 hlm. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hj. Maryam binti H. Achmad Marzuki (anak perempuan) mendapat 3/45 bagian;
6. Hj. Fathiyah binti H. Achmad Marzuki (anak perempuan) mendapat 3/45 bagian;
7. Zaitun Baldha binti H. Achmad Marzuki (anak perempuan) mendapat 3/45 bagian;
8. Dra. Hj. Fadlun binti H. Achmad Marzuki (anak perempuan) mendapat 3/45 bagian;
9. Hj. Munawaroh binti H. Achmad Marzuki (anak perempuan) mendapat 3/45 bagian;
10. Hj. Muzdalifah binti H. Achmad Marzuki (anak perempuan) mendapat 3/45 bagian;
11. Hj. Ita Ulfah Fauziah binti HM. Yusuf (cucu perempuan/Ahli Waris Pengganti) mendapat 1/45 bagian;
12. DR. H. Emy Chulaimi, S.Ag., M.H. bin HM. Yusuf (cucu laki-laki/ Ahli Waris Pengganti) mendapat 2/45 bagian;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 4 (empat) supaya menetapkan harta peninggalan Almh. Hj. Aminah binti H. Sulaiman mulai dari angka 4.1 sampai dengan angka 4.9. putusan a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pertimbangan hukum a quo sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah mengenai perkara waris sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 174 dan 188 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perkara kewarisan sesuai dengan

Halaman 14 dari 19 hlm. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, harus terpenuhi penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti obyek sengketa sebagai harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4535/Pdt.G/2018/PA.JS.tanggal 18 Desember Rabiulakhir1441 Hijriah tidak dapat lagi dipertahankan, harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapnyanya seperti tertuang dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Para Tergugat/Para Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pemanding/Para Tergugat secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4535/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1441 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding sebagian;

Halaman15 dari 19Hlm. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pewaris (**Hj. Aminah binti H. Sulaiman**) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2016 di Jakarta;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris (Almarhumah Hj. Aminah binti H. Sulaiman) adalah:
 - 3.1. Hj. Maryam binti H. Achmad Marzuki (anak perempuan);
 - 3.2. H. Abdul Malik bin H. Achmad Marzuki (anak laki-laki);
 - 3.3. Hj. Fathiyah binti H. Achmad Marzuki (anak perempuan);
 - 3.4. Drs. H. Deddy Haryadi bin H. Achmad Marzuki (anak laki-laki);
 - 3.5. Zaitun Baldha binti H. Achmad Marzuki (anak perempuan);
 - 3.6. Dra. Hj. Fadlun binti H. Achmad Marzuki (anak perempuan);
 - 3.7. Hj. Munawaroh binti H. Achmad Marzuki (anak perempuan);
 - 3.8. Hj. Muzdalifah binti H. Achmad Marzuki (anak perempuan);
 - 3.9. H. Ahmad Cholik bin H. Achmad Marzuki (anak laki-laki);
 - 3.10. H. Subhan bin H. Achmad Marzuki (anak laki-laki);
 - 3.11. Hj. Ita Ulfah Fauziyah binti HM. Yusuf (cucu perempuan) sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhum HM. Yusuf bin H. Achmad Marzuki;
 - 3.12. DR. H. Emy Chulaimi, S.Ag., M.H. bin H.M. Yusuf (cucu laki-laki) sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhum H.M. Yusuf bin H. Achmad Marzuki;
4. Menetapkan harta peninggalan/warisan Pewaris (**Hj. Aminah binti H. Sulaiman**) dan juga harta warisan Almarhum H. Achmad Marzuki bin H. Achpas adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Satu Unit Rumah Susun yang terletak di Kalibata Residence Lantai 01 Blok F Nomor 1 C.J, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan keterangan HRDnya di Apartemen tersebut bahwa Rumah Susun dimaksud atas nama Pemilik Hj Aminah, dengan model rumah Type Studio, luas bangunan ± 20 m²;
 - 4.2. Sebidang tanah seluas 532 m² (lima ratus tiga puluh dua meter persegi) yang aslinya atau semula seluas 1032 m² telah diwakafkan untuk Masjid seluas 500 m² dengan Sertifikat Nomor 1070 An. H. Achmad Marzuki yang terletak di Jalan Guru Alip Nomor 54 RT. 004 RW. 006 Kelurahan Duren

Halaman 16 dari 19 | Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga, Kecamatan Pancoran (d/h. Mampang Prapatan), Jakarta Selatan, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Guru Alip;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tembok pembatas/Rumah Sukri;
- Sebelah Barat berbatas dengan masjid wakaf yaitu Masjid Jami' Ahmad Al-Amin;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Nomor 56 A-K;

4.3 Satu unit rumah kontrakan beserta tanahnya seluas 60 m² (lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Ibu Farida;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Ibu Muniroh;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Bapak Abd. Salam;

4.4. Satu unit rumah kontrakan beserta tanahnya seluas 50 m² (lima puluh meter persegi) suratnya An. H. Nurhadi bin Abdul Rahim yang terletak di Jalan Tegal Parang Selatan I RT. 006 RW. 007 Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Hj. Fathiyah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah H. Nurhadi H. A Rohim;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Drs. Baharuddin Umar;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah H. Nurhadi H.A. Rohim;

4.5 Sebidang Tanah Sawah seluas 7.983 m² (tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi) Persil Nomor 99 Blok S II Kohir Nomor (c) 1439 terletak di Dusun Krajan RT.02 RW.01, Desa Telukambulu, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sawah Minah (dahulu Wahab);
- Sebelah Timur berbatas dengan Saluran air;

Halaman 17 dari 19 | Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah H. Batong (dahulu Supardi);
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah pecahannya Udin dan Wasim;
- 4.6. Rekening atas nama Hajah Aminah di Bank BSM Nomor 0037124979);
- 4.7. Rekening atas nama Hajah Aminah di Bank BSM Nomor 4657001981);
- 4.8. Deposito rekening Nomor CIF 1001164621 BSM a.n.Hajah Aminah;
- 4.9. Surat Deposito Berjangka atas nama Ny.Hajah Aminah dari Bank Mandiri
- 4.10. Nomor Rekening 070-02-0473157-9 Nomor Seri AC 375322;
- 5. Menetapkan bagian hak waris masing-masing ahli waris dari Almarhumah Hj. Aminah binti H. Sulaiman adalah sebagai berikut:
- 5.1. Hj. Maryam binti H. Achmad Marzuki (anak perempuan) mendapat 3/45 bagian;
- 5.2. H. Abdul Malik bin H. Achmad Marzuki (anak laki-laki) mendapat 6/45
- 5.3. Hj. Fathiyah binti H. Achmad Marzuki (anak perempuan) mendapat 3/45 bagian;
- 5.4. Drs. H. Deddy Haryadi bin H. Achmad Marzuki (anak laki-laki) mendapat 6/45 bagian;
- 5.5. Zaitun Baldha binti H. Achmad Marzuki (anak perempuan) mendapat 3/45 bagian;
- 5.6. Dra. Hj. Fadlun binti H. Achmad Marzuki (anak perempuan) mendapat 3/45 bagian;
- 5.7. Hj. Munawaroh binti H. Achmad Marzuki (anak perempuan) mendapat 3/45 bagian;
- 5.8. Hj. Muzdalifah binti H. Achmad Marzuki (anak perempuan) mendapat 3/45 bagian;
- 5.9. H. Ahmad Cholik bin H. Achmad Marzuki (anak laki-laki) mendapat 6/45 bagian;

Halaman 18 dari 19 hlm. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.10. H. Subhan bin H. Achmad Marzuki (anak aki-laki) mendapat 6/45 bagian;

5.11. Hj. Ita Ulfah Fauziyah binti HM. Yusuf (cucu perempuan) sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhum HM. Yusuf bin H. Achmad Marzuki mendapat 1/45 bagian;

5.12. DR. H. Emy Chulaimi, S.Ag., MH. bin HM. Yusuf (cucu laki-laki) sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhum HM. Yusuf bin H. Achmad Marzuki 2/45 bagian;

6. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membagi dan menyerahkan harta warisan Pewaris (**Hj. Aminah binti H. Sulaiman**) kepada Para Penggugat/Para Terbanding, dan kepada Para Tergugat/Para Pembanding sebagaimana tersebut pada dictum amar angka 3, sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam dictum amar angka 5.1 sampai angka 5.12 secara natura, bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan pelelangan di muka umum dan hasil dari pelelangan tersebut diberikan kepada Para Ahli Waris sebagaimana maksud dictum amar angka 3 di atas;

7. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding selebihnya tidak dapat diterima;

8. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp 6.996.000,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqa'idah 1441 Hijriah oleh kami

Halaman 19 dari 19 | Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muri, S.H., M.M. sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abu Bakar, SH., M.H.,** dan **Dr. H. Mulyadi, Z. S.H., M. Ag.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.JK tanggal 11 Juni 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulq'adah 1441 Hijriah, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sahadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muri, S.H., M.M.

Hakim Anggota,

ttd

Dr.H. Mulyadi, Z. S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Sahadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Panitera

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Halaman 20 dari 19 hlm. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PTA.JK